



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Sayrul Candra Alias Candra
2. Tempat lahir : Puji Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Jalan Suka Bumi Lama Gang III Desa Puji Mulyo Kec Sunggal Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 3204 LO warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO an.

IWAN SUWANDI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan menumpang mobil penumpang umum jenis bus hendak menuju ke Desa Cempa Kec. Hinai ke rumah saudara Terdakwa dengan membawa 1 (satu) tas sandang merk EIGER warna hitam les merah berisikan rokok surya sebanyak 1 (satu) slop dan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baja yang dilapisi slasiban warna hitam dan tujuan Terdakwa membawa kunci T tersebut berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Dusun VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat lalu Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju rumah kakek Terdakwa namun di tengah perjalanan tepatnya di pekarangan rumah warga, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 3204 LO warna hitam dalam keadaan parkir di samping rumah Saksi WAGIMAN kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar lokasi tempat parkir sepeda motor tersebut terlihat sunyi lalu Terdakwa mengambil tas sandang kemudian membuka tas tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja yang sudah Terdakwa persiapkan untuk melakukan mengambil sepeda motor lalu setelah Terdakwa mengambil kunci T tersebut, lalu Terdakwa memasukan kunci T tersebut ke kunci kontak sepeda motor lalu setelah kunci kontak sepeda motor Terdakwa paksa dengan menggunakan kunci T dan posisi kunci kontak dalam keadaan ON (hidup) kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut hidup mesinnya lalu setelah sepeda motor dalam keadaan hidup kemudian kunci T milik Terdakwa, Terdakwa masukan lagi ke dalam tas sandang Terdakwa dan Terdakwa sandang lagi ke bahu Terdakwa sebelah kanan kemudian sepeda motor Terdakwa geser stangnya ke arah jalan (berubah posisi) kemudian saat Terdakwa memutar stang sepeda motor tidak berapa lama datang 2 (dua) orang Saksi yang tidak Terdakwa kenal kemudian Saksi MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI berkata kepada Terdakwa "hei itu keretaku" lalu Terdakwa jawab "yok antar aku ke tempat kakekku" lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI lagi "gak mau aku, tarok keretaku disitu" kemudian merasa Terdakwa sudah ketahuan oleh Saksi MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI lalu Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor yang diambil tersebut dan Terdakwa menuju ke rumah kakek Terdakwa dengan berjalan kaki kemudian tidak berapa lama korban IWAN SUWANDI bersama warga datang ke rumah kakek Terdakwa dan menangkap Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik korban IWAN SUWANDI orang tua dari Saksi MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI dan setelah itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik korban IWAN SUWANDI dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam beserta 1 (satu) buah tas sandang berisikan kunci T yang terbuat dari besi baja berlapis slasiban hitam milik Terdakwa sebagai alat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian sepeda motor ke Kantor Polsek Hinai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi IWAN SUWANDI untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik Saksi IWAN SUWANDI tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IWAN SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat warna putih No. POL BK 2894 PBE kepunyaan Saksi IWAN SUWANDI tanpa ijin;
 - Bahwa bermula pada saat terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi, saat itu Saksi berada di Dusun II Desa Cempa Kec. Hinai untuk bekerja sebagai kuli pembuatan batu angin dan Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi dan Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi dari keterangan anak kandung Saksi bernama MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi diambil Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi IWAN SUWANDI untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik Saksi IWAN SUWANDI tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. MUHAMMAD NAUVAL AFRIZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat warna putih No. POL BK 2894 PBE kepunyaan Saksi IWAN SUWANDI tanpa ijin;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor milik korban IWAN SUWANDI saat itu Saksi berada dirumah Saksi di Dusun VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban IWAN SUWANDI dengan cara menghidupkan sepeda motor milik korban dan saat itu Saksi melihat kunci kontak sepeda motor milik korban dalam keadaan hidup (ON) dan Saksi mengetahui langsung kejadian pencurian sepeda motor milik korban berjarak lebih kurang 50 Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi IWAN SUWANDI untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik Saksi IWAN SUWANDI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. MUHAMMAD ZIDAN AZIZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat warna putih No. POL BK 2894 PBE kepunyaan Saksi IWAN SUWANDI tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban IWAN SUWANDI, posisi sepeda motor sudah bergeser dan berubah arah lebih kurang 1 Meter dari posisi semula sepeda motor tersebut lalu mesin sepeda motor sudah hidup dan kunci kontak sepeda motor sudah pada posisi hidup (ON) dikarenakan ketahuan oleh Saksi, lalu Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Revo BK 3204 LO posisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan sepeda motor Saksi tidak menggunakan kunci kontak untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan sepeda motor milik Saksi tinggal mengengkol saja untuk menghidupkan mesinnya dan saat setelah sepeda motor tersebut hendak dicuri oleh Terdakwa, Saksi melihat kunci kontak sepeda motor sudah dalam keadaan hidup (ON) dan diduga Terdakwa telah menggunakan alat untuk menghidupkan sepeda motor tersebut melalui kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi IWAN SUWANDI untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik Saksi IWAN SUWANDI tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat warna putih No. POL BK 2894 PBE kepunyaan Saksi IWAN SUWANDI;
- Bahwa bermula Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan menumpang mobil penumpang umum jenis bus hendak menuju ke Desa Cempa Kec. Hinai ke rumah saudara Terdakwa dengan membawa 1 (satu) tas sandang merk EIGER warna hitam les merah berisikan rokok surya sebanyak 1 (satu) slop dan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja yang dilapisi slasiban warna hitam dan tujuan Terdakwa membawa kunci T tersebut berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Dusun VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat lalu Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju rumah kakek Terdakwa namun di tengah perjalanan tepatnya di pekarangan rumah warga, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 3204 LO warna hitam dalam keadaan parkir di samping rumah Saksi WAGIMAN kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar lokasi tempat parkir sepeda motor tersebut terlihat sunyi lalu Terdakwa mengambil tas sandang kemudian membuka tas tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja yang sudah Terdakwa persiapkan untuk melakukan mengambil sepeda motor lalu setelah Terdakwa mengambil kunci T tersebut, lalu Terdakwa memasukan kunci T tersebut ke kunci kontak sepeda motor lalu setelah kunci kontak sepeda motor Terdakwa paksa dengan menggunakan kunci T dan posisi kunci kontak dalam keadaan ON (hidup);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut hidup mesinnya lalu setelah sepeda motor dalam keadaan hidup kemudian kunci T milik Terdakwa, Terdakwa masukan lagi ke dalam tas sandang Terdakwa dan Terdakwa sandang lagi ke bahu Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan kemudian sepeda motor Terdakwa geser stangnya ke arah jalan (berubah posisi)

- Bahwa kemudian saat Terdakwa memutar stang sepeda motor tidak berapa lama datang 2 (dua) orang Saksi yang tidak Terdakwa kenal kemudian Saksi MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI berkata kepada Terdakwa "hei itu keretaku" lalu Terdakwa jawab "yok antar aku ke tempat kakekku" lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI lagi "gak mau aku, tarok keretaku disitu" kemudian merasa Terdakwa sudah ketahuan oleh Saksi MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI lalu Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor yang diambil tersebut dan Terdakwa menuju ke rumah kakek Terdakwa dengan berjalan kaki kemudian tidak berapa lama korban IWAN SUWANDI bersama warga datang ke rumah kakek Terdakwa dan menangkap Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor merk honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik korban IWAN SUWANDI orang tua dari Saksi MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik korban IWAN SUWANDI dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam beserta 1 (satu) buah tas sandang berisikan kunci T yang terbuat dari besi baja berlapiskan slasiban hitam milik Terdakwa sebagai alat yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian sepeda motor ke Kantor Polsek Hinai guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi IWAN SUWANDI untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik Saksi IWAN SUWANDI tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat warna putih No. POL BK 2894 PBE kepunyaan Saksi IWAN SUWANDI tanpa ijin;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi, saat itu Saksi berada di Dusun II Desa Cempa Kec. Hinai untuk bekerja sebagai kuli pembuatan batu angin dan Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi dan Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi dari keterangan anak kandung Saksi bernama MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi IWAN SUWANDI untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik Saksi IWAN SUWANDI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **M.Sayrul Candra Alias Candra** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn VI Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa M. SAYRUL CANDRA Als CANDRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat warna putih No. POL BK 2894 PBE kepunyaan Saksi IWAN SUWANDI tanpa ijin;

Menimbang, bahwa bermula pada saat terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi, saat itu Saksi berada di Dusun II Desa Cempa Kec. Hinai untuk bekerja sebagai kuli pembuatan batu angin dan Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi dan Saksi



mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi dari keterangan anak kandung Saksi bernama MUHAMMAD ZIDAN HAZIZI yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi IWAN SUWANDI untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO warna hitam milik Saksi IWAN SUWANDI tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IWAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 3204 LO warna hitam, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO an. IWAN SUWANDI, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban IWAN SUWANDI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Sayrul Candra Alias Candra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 3204 LO warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo BK 3204 LO an. IWAN SUWANDI;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui PU.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12